

PEROLEHAN SUARA SAH – PILKADA – 2024

2024

Kpt KPU NO 613 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Kpt. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan angka 2 Surat Dinas Ketua KPU Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon memedomani Amar Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum No. 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024; bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kab. Gorontalo Utara No. 203/PL.02.2- BA/7505/2024 tanggal 24 Agustus 2024 tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Perolehan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Gorontalo Utara No. 422 Tahun 2024, Kpt KPU Kab. Gorontalo Utara No. 472 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: penetapan jumlah paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menjadi syarat pencalonan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2024.